



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan serta mengelola risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 66);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Tarakan.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
  - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
  - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

## BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

### Pasal 3

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas:
  - a. pencegahan;
  - b. deteksi; dan
  - c. respon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

### Pasal 4

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. kebijakan anti Kecurangan;
  - b. struktur anti Kecurangan;
  - c. standar perilaku dan disiplin;
  - d. penilaian Risiko Kecurangan;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pihak ketiga;
  - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
  - h. deteksi proaktif;
  - i. investigasi; dan
  - j. tindakan korektif.
- (2) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

### Pasal 5

- Lingkungan Pengendalian Kecurangan meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
  - b. budaya anti Kecurangan; dan
  - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

#### Pasal 6

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

### Pasal 9

Penyelenggara Negara di Daerah untuk mencegah Kecurangan wajib berperilaku:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas kedinasan.

### Pasal 11

Setiap Penyelenggara Negara di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
  - a. Pembina : Wali Kota;
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua : Inspektur Daerah;
  - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;

- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah;  
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
3. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan  
4. Unsur Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai perintah Wali Kota.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 582

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGENDALIAN KECURANGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PELAKSANAAN STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam bentuk strategi Pengendalian Kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan yaitu: (1) kebijakan anti Kecurangan; (2) struktur anti Kecurangan (3) standar perilaku dan disiplin; (4) penilaian Risiko Kecurangan; (5) manajemen sumber daya manusia, (6) manajemen pihak ketiga, (7) *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor, (8) deteksi proaktif, (9) investigasi, (10) tindakan korektif, dan tindak lanjutnya dengan penjabaran sebagai berikut:

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan secara formal ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berisikan hal-hal sebagai berikut:

*Anti Fraud Awareness*

Merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan *Anti Fraud Awareness* dilakukan antara lain melalui:

Penyusunan *Anti Fraud Statement*:

1. *Anti Fraud Statement* dituangkan antara lain dalam kebijakan Strategi Anti *Fraud* dan dalam bentuk Komitmen Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota untuk kemudian diikuti oleh setiap Aparatur Sipil Negara di masing-masing Unit Kerja;
2. Penyusunan atau perubahan Komitmen Anti *Fraud* oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah; dan
3. Pembaharuan Komitmen Anti *Fraud* Aparatur Sipil Negara dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun.

B. Struktur Anti Kecurangan

Dalam rangka melaksanakan Pengendalian Kecurangan, dibuat struktur Anti Kecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi anti Kecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan.

Struktur Anti Kecurangan pada Pemerintah Kota Tarakan tersebut adalah Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Tiap unit kerja bertanggungjawab atas pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang dilakukan oleh Sekretaris pada tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi paling sedikit mencakup:

### 1. Pemantauan

- a. pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian *Fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses pemulihan kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*; dan
- b. unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *Fraud* yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah.

### 2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data kejadian *Fraud* (*Fraud Profiling*) yang dapat diambil dari perangkat laporan *Loss Event Database* (LED) yang ditatakerjakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- b. Data kejadian *Fraud* tersebut paling sedikit mencakup: jenis *Fraud*; tanggal terjadinya *Fraud*, Unit Kerja terjadinya *Fraud*, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya *Fraud*, kerugian akibat *Fraud*, tindak lanjut Perangkat Daerah atas kejadian *Fraud* (penyelesaian kejadian *Fraud*) dan tindak lanjut terkait dengan penyebab *Fraud* (upaya perbaikan kontrol); dan
- c. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai bagian dari *Top Level Review* atas Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*).

### 3. Tindak Lanjut

- a. Tindak Lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*.
- b. Unit kerja yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
  - 1) Perangkat Daerah tempat terjadinya *Fraud*; antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan upaya *recovery* sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan proses hukuman disiplin; melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perangkat Daerah terkait menyusun kebijakan/ Standar Operasional Prosedur serta melakukan pembaharuan kebijakan/ Standar Operasional Prosedur yang diperlukan; dan
  - 4) Bagian Hukum memonitor proses litigasi dan non litigasi; melakukan monitoring proses litigasi dan non litigasi sesuai dengan kewenangannya.

Unit kerja tersebut di atas, menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah.

C. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin penjabaran nilai dan budaya organisasi harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai sebagai salah satu norma perilaku yang harus ditaati sepenuh hati ketika bekerja.

Implementasi rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud control plan*) harus melibatkan seluruh unit kerja.

Komitmen Anti *Fraud* menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, meliputi penerapan manajemen risiko, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Sistem Pengendalian Intern.

Penerapan Kode Etik menjadi prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan aparatur sipil negara Perangkat Daerah, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

Seluruh aparatur sipil negara bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku, dan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menempatkan diri karena kedudukan, jabatan atau wewenangnya, pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga, kelompok/ golongannya dengan kepentingan Perangkat Daerah.

D. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan yang akan dilakukan dengan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atau titik kritis Kecurangan yang selanjutnya akan dimitigasi.

Identifikasi kerawanan

- a. identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian *Fraud* (*Fraud Risk Assesment*) dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah. Proses tersebut paling sedikit meliputi identifikasi risiko *Fraud* yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian *Fraud*, dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi *Fraud* yang berisiko tinggi;
- b. identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah dapat dilakukan menggunakan output dari perangkat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi; dan
- c. hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada sekretariat dan selalu diperbaharui secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

E. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan sumber utama yang dibutuhkan untuk membentuk komunitas yang kebal terhadap kecurangan yang bisa dilakukan sejak proses rekrutmen, pembinaan utamanya dari proses hingga mutasi antara lain:

1. *Know Your Employee*

*Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap identitas dan latar belakang aparatur sipil negara baik pada saat penerimaan maupun saat aparatur sipil negara telah bekerja.

Pelaksanaan Prinsip *Know Your Employee* dapat diterapkan paling sedikit pada:

- a. kebijakan rekrutmen yang mengedepankan konsep *pre employment screening* dan *employment background check*;
- b. kegiatan *Monitoring Employee Behavior* untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya *redflag*;
- c. kebijakan penempatan, Promosi dan Mutasi aparatur sipil negara yang turut mempertimbangan kepatuhan terhadap Kode etik, tata kelola pemerintahan yang baik dan benturan kepentingan;
- d. kegiatan pembaharuan data terhadap aparatur sipil negara secara berkala; dan
- e. pelatihan yang memadai bagi seluruh aparatur sipil negara di unit kerja terkait.

2. *Program Kepedulian Karyawan*

a. melakukan identifikasi terhadap indikasi *redflag* aparatur sipil negara, paling sedikit dengan cara :

- 1) memastikan aparatur sipil negara tidak memiliki permasalahan hutang piutang/ memiliki pinjaman bermasalah;
- 2) melakukan verifikasi terhadap aparatur sipil negara yang mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan;
- 3) mengevaluasi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi.

b. melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara untuk melakukan kontrol yang efektif dalam setiap proses bisnis dan operasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

F. *Manajemen Pihak Ketiga*

Masyarakat biasanya memberikan kepedulian dengan cara melaporkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam *Fraud* melalui sistem pelaporan kecurangan yang disiapkan oleh instansi.

Program kepedulian masyarakat dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

1. melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat melalui pesan/notifikasi yang tercetak /muncul di media transaksi baik itu bersifat elektronik, media cetak maupun media lainnya; dan
2. memberikan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan informasi yang mengindikasikan terjadinya *Fraud*.

G. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor sebagai bagian dari program *whistleblower system*, setiap pemimpin yang menerima laporan harus merahasiakan identitas pelapor.

## H. Deteksi Proaktif

Optimalisasi sistem pelaporan *Fraud* yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah harus memiliki alur yang jelas dan tindak lanjut atas laporan yang dilakukan dengan cepat dan akurat melalui:

### 1. *Whistleblowing System*

*Whistleblowing System* adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah maupun pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Perangkat Daerah, perlu diterapkan *Whistleblowing System* yang efektif untuk mendorong partisipasi aparatur sipil negara dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *Fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

### 2. Surprise Audit

Merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara insidental atau mendadak yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko yang signifikan. Pelaksanaan *Surprise Audit* dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang dilakukan secara berkala.

### 3. *Surveillance System*

Merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Tujuan dilakukannya *Surveillance System* yaitu:

- a. mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi pemantauan, pendokumentasian, dan rekaman setiap aktivitas yang dilakukan;
- b. mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus; dan
- c. *Surveillance* yang dilakukan dapat menggunakan beberapa alat seperti recorder, *Closed Circuit Television (CCTV)* ataupun media lainnya yang diletakkan pada area yang rawan terjadinya *Fraud*.

### 4. *Continuous Monitoring*

*Continuous Monitoring* adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga *output* dari kegiatan tersebut mampu berfungsi sebagai indikator kerawanan risiko. Fungsi *Continuous Monitoring* melekat pada seluruh aparatur sipil negara terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidang tugasnya.

## I. Investigasi

Prosedur investigasi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dapat dilakukan oleh unit kerja baru sebagai internal audit.

### 1. Investigasi

Investigasi merupakan langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.

a. investigasi dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) laporan hasil pemeriksaan audit;
- 2) laporan *Whistleblowing System* yang merupakan pengaduan pelanggaran;

- 3) adanya informasi atau permintaan dari pihak manajemen; dan
  - 4) adanya informasi dan/atau permintaan dari unit kerja.
- b. unit Kerja yang dapat melakukan investigasi yaitu Unit Kerja Investigasi Inspektorat Daerah;
  - c. pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, maka wajib dipastikan bahwa dalam melakukan investigasi tidak terjadi benturan kepentingan antara para pihak;
  - d. dalam melakukan investigasi, dimungkinkan untuk melibatkan pihak di luar Unit Kerja Investigasi sebagai anggota tim investigasi dengan tetap memperhatikan independensi dan kompetensi dari pihak luar tersebut; dan
  - e. hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian *Fraud* atau bukan *Fraud*.
2. Pelaporan
- a. pelaporan internal:
    - 1) kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kejadian *Fraud* dengan mencatat kejadian tersebut dan mencantumkan jumlah kerugian ke dalam laporan; dan
    - 2) laporan tersebut disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Inspektur.
  - b. pelaporan Kepada Wali Kota:

Pelaporan ini dilakukan oleh Inspektorat atas persetujuan Sekretaris Daerah kepada Wali Kota meliputi:

    - 1) pelaporan penerapan strategi anti fraud:

Dilaporkan kepada Wali Kota setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan.
    - 2) pelaporan insidental:

Pelaporan setiap kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau, termasuk kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perangkat Daerah mengetahui kejadian *Fraud*.
    - 3) kriteria kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau termasuk kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik yaitu:
      - (a) kejadian *Fraud* dengan nilai kerugian finansial; atau
      - (b) kejadian *Fraud* yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak nasional (diluar opini dan surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.
    - 4) sanksi:

Sanksi kepada pelaku *Fraud* diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.


J. Tindakan Korektif

Pelaporan yang dilakukan oleh Inspektorat atas perintah Wali Kota kepada Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam rangka memberikan sanksi yang jelas atas perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagai tindakan korektif.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

